



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8762/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/7884/ORG tanggal 18 Agustus 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang

Hasundutan dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1226);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

7. Kepala Dinas adalah kepala dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
10. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi estandar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
11. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dinas yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi asisten administrasi umum.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas;
 - c. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - d. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - j. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - k. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - l. pembudayaan dan pengembangan keluarga berencana dan NKKBS;
 - m. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Dinas;
 - o. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- p. pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan penyajian data dan informasi kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- r. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- s. pengelolaan kepegawaian Dinas;
- t. pengelolaan keuangan Dinas;
- u. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- v. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
- w. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- x. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas;
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- z. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. subbagian program dan informasi kesehatan; dan
 - 2. subbagian keuangan, kepegawaian dan umum.
 - c. bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - f. unit pelaksana teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan, masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- m. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Dinas yang dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang kesehatan;
 - d. pengelolaan kepegawaian Dinas;
 - e. pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang kesehatan;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan, serta hubungan masyarakat;
 - j. pengelolaan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pengelolaan perlengkapan Dinas diluar prasarana dan sarana kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi sekretariat.

Pasal 6

- (1) Subbagian program dan informasi kesehatan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan, penyusunan laporan, penyajian data informasi serta monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian program dan informasi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan laporan, penyajian data informasi serta monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) subbagian program dan informasi kesehatan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA Dinas;
 - d. menyusun Renstra, Renja, RKA, DPA Dinas;
 - e. menghimpun bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
 - f. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
 - g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas;
 - h. menyusun kebijakan urgensi data informasi kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan;
 - i. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data informasi kesehatan;
 - j. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan Daerah;
 - k. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan informasi kesehatan;
 - l. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi subbagian program dan informasi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan laporan, penyajian data informasi serta monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta

ketatalaksanaan di Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) subbagian keuangan, kepegawaian dan umum melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran kas Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. memproses pengajuan Surat Penyajian Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - c. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas;
 - d. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas;
 - f. melakukan administrasi keuangan Dinas;
 - g. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan Dinas;
 - h. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan Dinas;
 - i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - j. melakukan urusan gaji pegawai Dinas;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi Dinas;
 - l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) Dinas;
 - m. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang Dinas;
 - n. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah Dinas;
 - o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di Dinas;

- r. melaksanakan pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas;
- s. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas;
- t. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan, kenyamanan Dinas;
- u. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan urusan kerja sama, kehumasan dan protokol Dinas;
- w. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas;
- x. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas;
- y. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- z. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- aa. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas;
- bb. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai Dinas;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas; dan
- dd. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi subbagian keuangan, kepegawaian dan umum.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat merupakan unit kerja Dinas sebagai unsur dalam pelaksanaan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan sebagai unsur dalam pelaksanaan bidang pelayanan dan jaminan kesehatan, kefarmasian dan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta perizinan yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

- (2) Bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan promosi dan pemberdayaan kesehatan;
 - f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - g. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi puskesmas;
 - h. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - i. pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga, gizi masyarakat promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
 - j. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - l. pelaksanaan kegiatan kefarmasian dan prasarana dan sarana kesehatan;
 - m. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
 - n. pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap sarana kesehatan swasta;
 - p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan, kefarmasian dan prasarana sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan perizinan;

- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan unit kerja Dinas sebagai unsur dalam pelaksanaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 - f. pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi;
 - g. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - i. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana merupakan unit kerja Dinas, sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, Advokasi, Informasi Penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, Advokasi, Informasi Penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria pengendalian penduduk, advokasi, informasi penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan standart pelayanan minimal keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang informasi keluarga dan kesertaan berkeluarga berencana;
- l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Dinas mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:
 - a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. instalasi farmasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada masing-masing unit kerja Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Pengangkatan dan pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan Dinas internal dan eksternal Perangkat Daerah.

Pasal 14

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas yang memegang jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 18

ASN yang mengemban tugas di Dinas merupakan ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

Pasal 20

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip aktif, efisien, objektif dan proaktif.

BAB V KEUANGAN

Pasal 21

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas merupakan penerimaan Daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

BAB VI ASET

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Dinas wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 25

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan Daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah sekaligus sebagai bendahara umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemangku jabatan pada Dinas kesehatan dan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilaksanakannya pengisian jabatan pada Dinas sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 44),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten humbang hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 5.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd
DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004